



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR : 421.1 / PAUDNI / 2014 / 1814

Berdasarkan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN AUSTINE**, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang bernama :

TK SWASTA AUSTINE KIDS

Yang beralamat di :

ALAMAT	: JL. PELIPIT
KELURAHAN	: SUNGAI LAKAM TIMUR
KECAMATAN	: KARIMUN
KABUPATEN	: KARIMUN
AKTE NOTARIS	: NOMOR : 12 TANGGAL : 15 MARET 2014

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan **Taman Kanak - Kanak** yang bersangkutan, memenuhi ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Persetujuan ini berlaku mulai tanggal 04 September 2014;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun, 04 September 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN**

**M.S. SUDARMADI, S. Pd., M. M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013**